

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindakan melanggar hukum perundang-undangan, dalam konteks agama maupun hukum positif memiliki kedudukan yang sama, yakni harus diperiksa untuk kemudian ditentukan status pelakunya. Maksud dari penentuan status adalah apakah pelaku – berdasarkan pemeriksaan – tersebut terbukti bersalah dan wajib diberikan sanksi hukuman atautkah sebaliknya, terbukti tidak bersalah dan harus dibebaskan. Pemeriksaan terhadap pelaku yang disangka sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh pihak peradilan melalui suatu proses pengadilan.¹

Proses pemeriksaan terdakwa dalam persidangan mencakup pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi, maupun alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa. Keterangan atau informasi yang diperoleh dari pihak-pihak tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan status dari pelaku tindak pidana. Secara prosesnya, pemeriksaan dapat dibedakan menjadi tiga, yakni pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat.

¹ Terkait dengan proses pemeriksaan pihak yang didakwa sebagai pelaku pidana dalam konteks hukum agama (Islam) dapat dilihat dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 48-54. Sedangkan dalam konteks hukum positif dapat dilihat dalam Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 41-48.

Dalam pemeriksaan biasa, pemeriksaan dilakukan secara prosedural, mulai dari pemanggilan terdakwa, eksepsi terdakwa atau penasehat hukum, hingga pembuktian. Pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang relatif lama.² Pemeriksaan singkat merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam Pasal 205 KUHP³ serta menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Sedangkan pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan yang hukumannya paling lama tiga bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) maupun pelanggaran terhadap lalu lintas.⁴

Akan tetapi, tidak selamanya pemeriksaan dapat berjalan dengan mudah dan lancar sesuai dengan harapan. Kurangnya alat bukti maupun keterangan saksi yang berbelit dan berbeda-beda antara satu dengan lainnya menjadi salah satu factor penyebabnya. Untuk itu, dalam lingkup hukum, dalam hal pembuktian, terdapat beberapa cara untuk pembuktian dalam pemeriksaan perkara. Pertama, pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim dapat dibedakan menjadi dua, yakni sistem pembuktian semata-mata

² Mengenai penjelasan mengenai pemeriksaan biasa dapat dilihat dalam M. Taufik M dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010., hlm. 95-138.

³ Pasal 205 KUHP berisikan 3 ayat dengan bunyi: 1) yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph dua bagian ini; 2) dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan; 3) dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Gama Press, 2010, hlm. 241.

⁴ M. Taufik M dan Suhasril, *op. cit.*, hlm. 139-142.

berdasarkan keyakinan hakim (*convictim in time*) dan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*la conviction raisonee / convictim-raisonee*). Dari kedua jenis pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim, jenis pembuktian kedua merupakan proses yang lebih kuat dari jenis pembuktian yang pertama. Kedua, pembuktian yang didasarkan pada undang-undang yang juga dibagi menjadi dua, yakni secara positif dan secara negatif.⁵

Ketentuan-ketentuan terkait dengan hal ikhwal pemeriksaan di atas dapat dipilih dan digunakan oleh Majelis Hakim dalam upaya proses pembuktian. Salah satu praktek dari penggunaan ketentuan-ketentuan pemeriksaan di atas adalah dalam memeriksa dan memutuskan perkara No. 1002/Pid.B/2008/PN. Smg atas diri terdakwa Ferdinando bin Giles Ardian.

Perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya perkelahian kelompok di wilayah tempat tinggal Ferdinando antara kelompok Ferdinando dengan kelompok Dedy Pramono yang menyebabkan timbulnya korban jiwa atas nama Darmadi. Pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan putusan bebasnya terdakwa Ferdinando dari segala tuduhan dan tuntutan hukum. Dalam proses pembuktiannya, Majelis Hakim menggunakan prinsip pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative, yakni sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 103-106.

⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN. Smg, hlm. 26.

Dalam pemeriksaan tersebut memang tidak diajukan senjata yang digunakan oleh terdakwa yang menyebabkan korban Darmadi meninggal dunia. Penyebabnya adalah senjata yang digunakan terdakwa tidak ditemukan karena pada saat kejadian, terdakwa langsung dibawa ke rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Selain itu, keterangan dari para saksi dalam pemeriksaan juga berbeda-beda dan dianggap oleh Majelis Hakim dapat berpeluang terkandung maksud tertentu (subyektif) dan kurang obyektif. Oleh sebab itu, kemudian Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada keberadaan alat bukti, keterangan dari terdakwa dan keadaan terdakwa dalam peristiwa pidana sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian. Hasil dari upaya pembuktian tersebut adalah bebasnya terdakwa dengan dasar argument bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan bentuk bela paksa (*noodweer*).

Jika mengacu pada upaya penegakan hukum, idealnya Majelis Hakim tidak secara cepat mengambil putusan melainkan mengupayakan pencarian barang bukti serta memperjelas fakta dari perbedaan keterangan saksi. Selain itu, keberadaan beberapa saksi yang diajukan tanpa disumpah seakan-akan semakin menguatkan adanya upaya pengaturan pemeriksaan sebagai jenis pemeriksaan cepat. Padahal jika mengacu dari keberadaan korban jiwa dan ancaman hukuman, perkara yang diperiksa tidak dapat dikategorikan sebagai jenis pemeriksaan cepat. Terlebih lagi jika disandarkan pada aspek kausalitas kejadian peristiwa pidana.⁷ Hal ini penting karena pada dasarnya sebelum terjadi peristiwa pidana, terdakwa-lah yang menyulut kemarahan dari

⁷ Mengenai perbedaan antara peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana dapat dilihat di antaranya dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1990, hlm. 38-39; Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 59-61.

kelompok Dedy Pramono. Jadi pada dasarnya, dalam konteks kausalitas secara umum, apabila tidak ada aksi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Dedy Pramono, mungkin saja peristiwa pidana yang menimbulkan korban jiwa tidak mungkin terjadi.

Dalam konteks hukum pidana Islam, apa yang menjadi dasar pembuktian Majelis Hakim dapat disebut sebagai hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban dari tindakan seseorang yang dilakukannya. Namun di sisi lain, hukum pidana Islam tidak akan memandang suatu akibat tindak pidana dari salah satu sudut saja namun harus dipandang secara keseluruhan. Proses pembuktian harus dilakukan secara seksama dengan memperhatikan aspek-aspek dalam pembuktian.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN. Smg. Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui sudut pandang hukum pidana Islam terhadap proses penetapan putusan tersebut. Penelitian ini sendiri akan diberi judul **“ANALISIS PUTUSAN NO. 1002/Pid.B/2008/PN.Smg TENTANG PERKELAHIAN KELOMPOK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan diajukan rumusan masalah sebagai berikut ini:

⁸ Terkait dengan proses pembuktian dalam hukum pidana Islam dapat dibaca dalam Topo Santoso, *op. cit.*, hlm. 54-55.

1. Bagaimana analisa hukum formil dan materiil terhadap Putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN.Smg?
2. Bagaimana Putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisa hukum formil dan materiil terhadap Putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN.Smg
2. Untuk mengetahui Putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dalam perspektif hukum pidana Islam.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang siyasah jinayah, khususnya berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hukum positif.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiaris, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu:

Penelitian yang berjudul *Penerapan Asas Nulla Poena Sine Culpa Di Indonesia (Analisis Putusan PN Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl tentang Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati)* yang dilakukan oleh Abdul Rosyid (2104023), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), dimana data primernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.31/Pid.B/2008/Pn.Kdl. Sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen yang berupa kitab dan buku yang membahas tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa terdakwa terbukti mempunyai kesalahan dalam perbuatannya, sehingga terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dasar Hakim menentukan kesalahan terdakwa adalah terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak terdapatnya alasan pemaaf maupun pembenar bagi terdakwa. Bentuk kesalahan terdakwa adalah lalainya terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dasar pertimbangan Hakim memutuskan terdakwa lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor yaitu terdakwa membanting setir ke

kanan sampai melewati marka jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Menurut analisis penulisnya, terdakwa dalam keadaan darurat sehingga dalam diri terdakwa terdapat alasan maaf yang mengakibatkan gugurnya pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dalam hukum pidana islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah qishas-diyat, yaitu pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah. Sanksi bagi pelaku pembunuhan tersalah adalah membayar diyat dan memerdekakan seorang budak yang beriman, apabila pelaku tidak menemukan seorang budak, maka pelaku dapat mengganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut. Pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat dalam hukum pidana islam tetap dikenai hukuman, yaitu hukuman diyat.

Penelitian berjudul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 187/Pid.B/2006/PN.Kdl Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menyebabkan Kematian yang dilaksanakan oleh M. KASBUN (042211018), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses putusan perkara No.187/Pid.B/2006/PN.Kedl. tentang Tindakan Pidana pemutusan yang menyebabkan kematian dan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap perhitungan hukum yang dipakai oleh hakim terhadap putusan perkara No.87/Pid.B/2006/PN.Kendal. tentang pemerkosaan yang menyebabkan kematian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian keputusan (library research), dimana data primernya adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendal. Sedangkan data sekundernya adalah seluruh dokumen yang berupa kitab dan buku yang

membahas tentang pemerkosaan dan pertanggungjawaban pidananya. Hasil dari penelitian ini bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang No.187/Pid.B/2006/PN Kendal tentang pemerkosaan yang menyebabkan kematian bukanlah tindak pidana perkosaan karena hubungan seksual yang dilakukan terdakwa adalah atas dasar suka sama suka.

Penelitian berjudul *Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia)* yang dilakukan oleh M. Bambang Pujo Utomo (2103169), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai penuntun dalam langkah-langkah pada skripsi ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah: Bagaimana perbandingan hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk. Dengan data yang ada maka penulis menganalisis permasalahan dengan menggunakan metode penelitian dokumentasi di mana metode ini seorang peneliti menyelidiki, memperoleh data informasi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini yang hasilnya bahwasanya tindak pidana pembunuhan dalam keadaan mabuk bisa dihukum dan tidak bisa dihukumi, dalam hukum Islam tidak bisa dihukumi dan menurut hukum positif Indonesia orang mabuk dapat lepas dari hukuman dan dapat juga terkena hukuman dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya.

Dari penelitian-penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai putusan pengadilan tentang perkelahian kelompok. Oleh sebab itu penulis

merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian tanpa adanya kekhawatiran asumsi plagiasi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian literer atau kepustakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian literer atau kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepustakaan, yakni berupa dokumen Putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Maksud pendekatan doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.⁹ Menurut Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Bambang S, apa yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.¹⁰

2. Sumber Bahan

- a. Bahan primer merupakan bahan sumber hukum yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini dan memiliki otoritas. Salah satu jenis bahan primer dalam penelitian hukum dapat berupa produk undang-

⁹ Lihat dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87.

¹⁰ *Ibid*, hlm 91

undang.¹¹ Bahan primer dalam penelitian ini adalah Putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.

- b. Bahan sekunder merupakan bahan yang dapat mendukung bahan primer dan diambil bukan dari bahan primer.¹² Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasannya berhubungan dengan perkelahian kelompok dan pembunuhan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip, oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan digunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹³ Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sebagai sumber bahan primer, serta dokumentasi teori-teori tentang hukum pidana Islam.

4. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun

¹¹ *Ibid.*, hlm. 141-146.

¹² *Ibid.*, hlm. 146-147..

¹³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁴ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁵ Teknik penalaran berfikir yang digunakan adalah deduktif-induktif. Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan induksi yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan¹⁶ sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas, mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan No. 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi dalam tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal berisikan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Halaman isi terdiri atas lima bab. Bab pertama, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 103.

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

¹⁶ Mengenai keterkaitan pola pikir deduktif dan induktif dalam penelitian kepustakaan dapat dilihat dalam Bambang S, *op. cit.*, hlm. 117.

Bab kedua, berisi tentang Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam. Bab ini menjelaskan mengenai Pengertian Pembunuhan, Dalil-dalil tentang Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam, dan Klasifikasi Pembunuhan dan Sanksinya dalam Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga, Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg yang isinya meliputi Profil Pengadilan Negeri Semarang dan Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg.

Bab keempat, Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg. Bab ini terdiri atas dua sub bab yakni Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana dalam Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana dalam Putusan No. 1002/Pid.B/2008/Pn. Smg.

Bab kelima, merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.

Sedangkan bagian penutup isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.